

*Islam
Rahmat*

MENGAWAL
AQIDAH
MEMBENTENGI
GENERASI
DARI ALIRAN SESAT

TEUKU AZHAR, LC | HUSNI MUBARRAK, MA | AMRI FATMI, MA

 BANDAR PUBLISHING



MENGAWAL AQIDAH
MEMBENTENGI GENERASI
DARI ALIRAN SESAT

Penulis : **Teuku Azhar Ibrahim, Lc.**

Amri Fatmi Anziz, Lc. MA.

Husni Mubarrak, Lc. MA.

Kota Pengantar : **Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA.**

Penata Letak : **Yermijal Firdian, Lc.**

Design : **Faisal Yunus**

Cetakan I, Desember 2014

Diterbitkan oleh : **Bandar Publishing**

Alamat : **Jl. Teuku Nyak Arif No.57, Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh, Aceh**

ISBN : **978-602-1632-42-0**

*Untuk Generasi Islam ...
Pengusung Kalimat Tauhid*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Kata Pengantar Tim Penulis.....	v
Daftar Isi.....	x
Mukadimah.....	xii

BAGIAN SATU / Kebenaran yang Disesalkan

01. Dien dalam Pemahaman Islam.....	1
02. Pengertian Islam dalam Pemahaman yang Benar.....	15
03. Fasik dalam Pemahaman Islam.....	31
04. Munafik dalam Pemahaman Islam.....	41
05. Syirik dalam Pemahaman Islam.....	53
06. Pemahaman Islam tentang Kafir.....	69
07. Pemahaman Hijrah dalam Islam.....	83

08. Pemahaman Islam tentang Fase <i>Makkiyah Madaniyah</i>	95
------------------------------------------------------------------	----

BAGIAN DUA / Pemahaman Akidah Islam

01. Beriman dan Mentauhidkan Allah.....	113
02. Beriman pada Malaikat-malaikat Allah.....	139
03. Percaya pada Adanya Jin, Iblis dan Setan.....	151
04. Beriman pada Alam Barzakh dan Siksa Kubur.....	157
05. Beriman pada Hari Kiamat.....	161
06. Memahami Konsep Kenabian dan Wahyu dalam Islam.....	169


BAGIAN DUA / Problematika Hukum Islam

01. Permasalahan <i>Khilafah</i> dan Persoalan Penafsiran Al-Quran.....	191
02. Persoalan <i>Fiqh</i> dan Metodologi Kajian Hukum Islam.....	219
03. Makna dan Hukum Melaksanakan Rukun Islam.....	247

Tim Penulis.....	264
------------------	-----

Daftar Pustaka.....	267
---------------------	-----

Indeks.....	272
-------------	-----



BAGIAN TIGA

Problematika Hukum Islam

Husni Mubarrak A. Laliat, Lc. MA.

01

PERMASALAHAN KHILAFAH DAN PERSOALAN PENAFSIRAN AL-QURAN



Persoalan bentuk negara dan kekhalifahan dalam Islam selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas, terlebih di tengah kian nyaringnya suara sebagian umat Islam untuk menghidupkan kembali *khilafah* sebagaimana pernah berlangsung di masa silam. Bagi sebagian kalangan ini, "*khilafah is the only solution*" atas segala persoalan kemunduran dan keterbelakangan (*backwardness*) yang melilit umat Islam saat ini. Ketidakmampuan untuk mengartikulasikan dan menerapkan Islam dan hukum syariatnya secara kaffah di ranah publik dan sistem hukum kenegaraan, serta tergantungnya sistem hukum Islam dengan hukum sekuler di banyak negara yang didiami mayoritas Muslim, kerap dijadikan alasan atas ketiadaan sistem *khilafah* yang dapat menaungi dan mengayomi seluruh wilayah umat Islam.

Setidaknya ada beberapa alasan sederhana dapat dikemukakan terkait hal yang melatari keinginan untuk kembali menegakkan sistem *khilafah* di atas, antara lain: keyakinan umat Islam akan sejarah peradabannya yang

selama lebih dari delapan abad berhasil menjalankan sistem *khilafah* yang berlaku sepeninggal Rasulullah saw., dimulai sejak era Shahabat yang dikenal dengan Khulafaurrasyidin (Para Pemimpin yang mendapat petunjuk), hingga berakhir dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada 1924. Keruntuhan *khilafah* di Turki itupun kemudian berganti wujud menjadi sebuah negara-bangsa (*nation-state*) modern yang mengadopsi hukum sekuler, kian memperkuat asumsi bahwa ketiadaan sistem *khilafah* sama halnya dengan ketidakmungkinan menerapkan hukum Islam.

Alasan lain yang kerap diajukan adalah bahwa ketiadaan sistem *khilafah* sejak awal abad ke-XX M. menyebabkan umat Islam kesulitan untuk mengaktualisasikan ajaran dan syariat agamanya dalam ranah publik dan urusan kenegaraan manakala tidak ada lagi sebuah sistem *khilafah* yang dapat mengayomi seluruh umat Islam dan wilayahnya. Dengan menyilir penafsiran dan pemahaman sederhana atas beberapa ayat Al-Quran yang tercantum dalam surah Al-Maidah (tanpa memperhatikan sebab-sebab turunnya ayat/*asbabun nuzul* dan kaidah-kaidah penafsiran), kalangan yang ingin *back to khilafah* ini pun menjustifikasi (membenarkan) bahwa ketiadaan *khilafah* berarti ketidakmungkinan menerapkan hukum Allah. Manakala hukum Allah tidak ditegakkan, maka itu berarti *kafir*, *dhalim* dan *fasiq* sebagaimana tersurat dalam ayat 44, 45 dan 47 dari surah Al-Maidah.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan kenyataan terpecah-belahnya wilayah Islam menjadi negara-negara terpisah dan berdiri sendiri yang ditandai dengan kemunculan konsep negara-bangsa (*nation-state*) seiring gelombang penjajahan dan kolonialisme yang merebak ke berbagai wilayah Islam, baik di Asia maupun Afrika, sejak abad ke-XVIII hingga awal abad ke-XX M.

Terlepas dari perlu tidaknya menegakkan kembali *khilafah*, tulisan ini berkepentingan untuk menelusuri terlebih dahulu pengertian dari *khilafah* itu sendiri dengan menggunakan pendekatan kebahasaan dan sejarah. Untuk memperkaya pembahasannya, turut diperkenalkan pula dua istilah lain yang mirip dengan *khilafah*, yang dikenal dalam literatur sejarah Islam, yaitu: *Imamah* dan *Imarah*.

Pembahasan tentang *khilafah* ini kemudian akan dicoba kaji dengan melihat hubungan sistem *khilafah* dan dinasti (*dawlah*) dalam sejarah Islam serta melihat sejauh mana kemungkinan *back to khilafah* di tengah kuatnya sistem *nation-state* (negara-bangsa) modern yang dikenal pada masa kini.

Sebagaimana penafsiran sederhana atas beberapa ayat dari surah Al-Maidah di atas tak luput dari kajian tulisan ini dengan mencoba kajinya dari sisi *asbabun nuzul* dan kaidah penafsiran yang disepakati para ulama mufassir. Di bagian akhir tulisan, turut ditampilkan pula beberapa dakwaan atas penafsiran sembarang (*syubhat*) atas tiga ayat dari surah Al-Maidah tersebut.

Pengertian *Khilafah*, *Imamah* dan *Imarah*

Dalam literatur sejarah Islam, persoalan kepemimpinan dan kenegaraan setidaknya mengenal tiga istilah yang pengertiannya saling berdekatan, yakni: *khilafah*, *imamah* dan *imarah*. Masing-masing istilah ini memiliki pengertian, sejarah dan karakteristik tersendiri yang akan dijelaskan pada bagian berikut.

Secara kebahasaan (etimologi) dalam tata bahasa Arab, kata *khilafah* merupakan bentuk sumber (*mashdar*) dari kata *khalafa* yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya.¹ *Khilafah* juga bisa bermakna orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan tempatnya (*jaa'a ba'dahu ja-shaara makaanahu*).²

Dalam kitab *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (II/210) dinyatakan, *khilafah* dikaitkan dengan penggantian karena orang yang kedua datang setelah orang yang pertama dan menggantikan kedudukannya. Menurut Imam Ath-Thabari, makna bahasa inilah yang menjadi alasan mengapa penguasa besar (*al-sulthan al-a'dham*) dan pemimpin umat Islam disebut sebagai khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya, lalu menggantikan posisinya.³ Menurut tradisi umum, istilah *khilafah* kemudian digunakan untuk menyebut kepemimpinan agung (*az-za'amah al-uzhma*), yaitu kekuasaan umum atas seluruh umat, pelaksanaan urusan-urusan umat, dan pemikulan tugas-tugas mereka.⁴

Sementara dalam pengertian istilah (terminologi), *khilafah* digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad saw dalam kepemimpinan negara Islam (*ad-dawlah al-Islamiyah*). Inilah pengertiannya pada masa awal Islam, yaitu ketika Sahabat Abu Bakr terpilih menjadi khalifah pertama setelah melalui musyawarah bersama antara Sahabat, baik dari kalangan *muhajirin* dan *anshar*, di Tsaqifah Bani Sa'idah. Pada masa Abu Bakr, istilah khalifah pertama kali digunakan untuk menyebut orang yang bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan

¹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Krapyak, 1982, hlm. 390

² Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith*, 1972, I/251

³ Abu Ja'far Ath-Thabari, *Jami'u al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran* (Tafsir al-Thabari), I/159

⁴ Al-Qalqasyandi, *Ma'atsir al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah*, I/8-9

dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepada aturan dan hukum syariat.

Sementara istilah *imamah* menurut bahasa adalah keimaman, kepemimpinan, pemerintahan. Secara terminologi, *imamah* adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw., sama halnya dengan *khilafah*. Menurut Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, *imamah* dibentuk guna memelihara agama dan mengatur dunia. Al-Mawardi memberikan sebuah pernyataan terkenal, "*Imamah* dilembagakan untuk menggantikan kenabian guna melindungi agama dan mengatur dunia". Pemimpinnya disebut Imam, yaitu orang yang berhak untuk diikuti, baik dari perkataan maupun perbuatannya.¹ Ibnu Hazmin, salah seorang faqih bermadzhab Dhahiri menegaskan bahwa kata imam, manakala diucapkan secara umum, maka itu bermakna pemimpin negara.

Jika halnya istilah *khilafah* dengan khalifah sebagai pemimpinnya pertama sekali digunakan sejak masa Khalifah Abu Bakr, maka terma *imamah* dengan imam sebagai pemimpinnya pertama sekali diperkenalkan pada masa Ali bin Abi Thalib. Untuk permasalahan *khilafah* dan *imamah* ini, salah seorang sosiolog Muslim di masa klasik, Ibnu Khaldun, berkomentar singkat: istilah imam pertama sekali ditabalkan kepada Ali bin Abi Thalib oleh kalangan Syi'ah, sebab *imamah* pada dasarnya adalah "saudara kandung" dari *khilafah*, juga sebagai penekanan dukungan politis bahwa Ali lah yang lebih pantas menjadi imam shalat subuh (dalam keyakinan Syi'ah) ketimbang Abu Bakr di hari akhir menjelang ajal Rasulullah saw. berpulang ke rahmatullah.

¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*

Akan halnya *Imarah* yang berarti keamiran, yaitu kepemimpinan dalam arti umum. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan *imamah*, hanya saja perbedaannya ditinjau dari segi penggunaannya. *Imarah* dapat merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya, dipimpin oleh seorang *amir*. Namun jika diselami literatur sejarah Islam, penggunaan kata *imarah* ini pertama kali diberikan kepada khalifah ke-2, yaitu Umar bin Khattab. Mulanya berpunca pada masa Abu Bakr yang diseru dengan nama "*Khalifatu Rasulillah*" (pengganti Rasulallah). Sepeninggal Abu Bakr, pada masa Umar bin Khattab beliau sempat diseru oleh para Shahabat dengan "*Khalifatu Khalifati Rasulillah*" (pengganti penggantinya Rasulallah). Khawatir akan sebutan yang terlampau panjang bagi generasi khalifah berikutnya, maka Umar pun berinisiatif menabalkan dirinya dengan sebutan "*aminul mukminin*" (pemimpin kaum Mukminin).

Dari kupasan pengertian *khilafah*, *imamah* dan *imarah* di atas, teranglah bahwa tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara ketiganya dalam menjelaskan kepemimpinan dan pemerintahan Islam, kecuali sejarah mula pemakaiannya. Secara umum, ketiga istilah ini bermaksud menjelaskan sebuah pola kepemimpinan dan pemerintahan Islam pengganti Rasulallah saw. dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia.¹ Kepemimpinan itu berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum, baik dalam kepentingan-kepentingan (kemaslahatan) agama dan dunia, serta penegakan hukum-hukum syariah, pemeliharaan hak milik umat, yang wajib diikuti oleh seluruh umat. Kesemua pengertian itu memberikan makna yang satu (sama) dan menunjukkan tugas yang satu (sama), yaitu kekuasaan tertinggi bagi kaum muslimin.²

¹ Lihat Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Cairo: Dar el-Itisham

² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar el-Fikr, 8/270

Hanya saja kemudian, para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda ketika memandang kedudukan *khilafah* (*manshib al-khilafah*). Sebagian ulama memandang *khilafah* sebagai penampakan politik (*al-mazhhar al-siyasiy*), yakni sebagai institusi yang menjalankan urusan politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan (*al-sulthan*) dan sistem pemerintahan (*nizham al-hukm*). Sementara sebagian lainnya memandang *khilafah* sebagai penampakan agama (*al-mazhhar al-diniy*), yakni institusi yang menjalankan urusan agama. Maksudnya, menjalankan urusan di luar bidang kekuasaan atau sistem pemerintahan, misalnya pelaksanaan mu'amalah (seperti perdagangan), *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga, seperti nikah), dan ibadah-ibadah mahdhah. Ada pula yang berusaha menghimpun dua penampakan ini. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan mengapa para ulama tidak menyepakati satu definisi yang seragam untuk memberikan pengertian *khilafah*.

Namun satu hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwa pemberian definisi *khilafah* itu sejatinya bersifat *syar'iy* (sesuai makna atau maksud agama) dan bukan hanya berupa deskripsi realitas *khilafah* dalam tataran empirik (praktik) yang mengenal pemilahan dan dikotomi "urusan dunia" dan "urusan agama" sebagai imbas dari pola pikir sekuler masa kini. Sebab dalam pandangan Islam sendiri, pemahaman *syar'iy* akan pengertian *khilafah* hanya berlandaskan pada *nash-nash syar'iy* dan sama sekali tidak mengenal pemilahan dan dikotomi wilayah agama dan wilayah dunia sebagaimana pola pikir sekuler modern. Ringkasnya, *khilafah* merupakan sistem kepemimpinan Islam yang dapat membimbing dan mengayomi umat, baik dalam urusan duniawi maupun urusan keagamaan dan penegakan hukum Islam.

Hubungan Sistem *Khilafah* dan *Dawlah* (Negara)

Sungguhpun secara literal tidak terdapat satu ayat Al-Quran yang menyebut secara langsung kata "ad-dawlah al-Islamiyah" (negara Islam), bukan berarti Islam tidak memiliki pandangan dan konsep tentang negara serta pemerintahan tersendiri. Para ulama dan fuqaha (ahli hukum Islam) terdahulu telah banyak membahas konsep negara atau sistem pemerintahan Islam dengan istilah lain yang lebih spesifik, yaitu istilah *Khilafah/imamah* atau istilah *Darul Islam*.¹

Menyangkut konsep negara dan pemerintahan, Islam telah memiliki konsep dan karakteristik tersendiri terkait permasalahan tersebut dengan menjadikan aqidah Islamiyyah (tauhid) sebagai fondasinya serta tidak memisahkan antara kehidupan spiritual (*ruhiy*) dan material (*maaddiy*) sebagaimana berkembang dalam pola kehidupan sekuler modern. Keseluruhan konsep itu digali, dikembangkan dan kemudian dituliskan oleh para pemikir dan ulama Islam dalam pelbagai referensi dengan menjadikan nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah serta *sirah nabawiyah* dan sejarah Islam sebagai sumber utamanya. Dalam kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu keislaman, pembahasan tentang negara dan pemerintahan Islam ini termasuk ke dalam kajian *siyasah syar'iyah* (politik Islam) dalam ilmu *fiqh*. Imam Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Abu Ya'la al-Hanbali untuk menyebut beberapa, merupakan di antara tokoh-tokoh pemikir dalam kajian *siyasah syar'iyah* yang telah menghasilkan rujukan dan referensi utama dalam ranah kajian politik Islam, seperti *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* dan *al-Siyasah al-Syar'iyah*.

Persoalan urgen tidaknya negara dan pemerintahan Islam ini -jika ingin ditarik dan ditelisik lebih jauh- sebenarnya berpulang kepada keragaman

¹ *Ibid.*

penfasiran ulama dan cendekiawan Muslim dalam memahami konteks masyarakat Muslim Madinah di masa Rasulullah saw. Lebih dari itu, masa Rasulullah di Madinah, umat Islam berhasil pula membangun hubungan internasional dengan imperium dan kerajaan besar dunia lainnya, sehingga lebih menampakkan kedaulatan sebuah negara dan pemerintahan.

Bagi kalangan yang meyakini dan memahami bahwa kehadiran sistem pemerintahan Islam masyarakat Muslim Madinah masa Rasulullah bersama-sama umat agama lain, seperti Yahudi, Nashrani dan kaum Pagan (penyembah berhala) dan diikat dengan sebuah perjanjian setara dan egaliter yang mengayomi seluruh warga negara Madinah (Piagam Madinah) serta kesempatan penerapan hukum Islam bagi kaum Muslimin; masyarakat Muslim Madinah lebih dipandang sebagai sebuah representasi negara Islam. Maka berdasar pandangan ini, menegakkan kembali *khilafah* dan negara Islam menjadi suatu keniscayaan dan keharusan. Sebab dalam pemahaman pandangan ini, hanya dengan menegakkan kembali *khilafah* "is the only solution" (satu-satunya solusi) untuk memberlakukan kembali hukum syariat di tengah-tengah masyarakat sebagaimana pernah berakru di masa Rasulullah saw. dulu.

Sementara bagi kalangan lain, memahami konteks Madinah tersebut lebih sebagai representasi dari komunitas Muslim (*Muslim community*) yang menjadi umat moderat (*ummatan wasathan*) hidup berdampingan dengan umat agama lain; maka pendirian negara Islam atau "back to *khilafah*" (kembali kepada khilfaha) menjadi bukan sesuatu yang esensial dan substansial; melainkan bagaimana nilai-nilai, ajaran-dan hukum Islam senantiasa terpraktikkan dalam hidup dan kehidupan masyarakat Muslim.

Di antara alasan mengapa model Muslim Madinah masa Rasulullah itu menjadi prototipe (contoh ideal) bagi penegakan negara Islam adalah

karena pada masa itulah penerapan hukum syariat Islam berhasil dilakukan. Bahkan Nabi Muhammad saw. tidak hanya menegakkan hukum dalam persoalan ibadah mahdah, atau muamalat dan ahwal syakhshiyah (hukum keluarga) saja, melainkan juga merambah ke persoalan hukum jinayat (pidana), baik dalam perkara yang sudah ditetapkan hukumannya oleh nash Al-Quran dan hadits (permasalahan *hudud*, seperti hukuman rajam bagi pezina *mujshah*), maupun dalam urusan yang diberikan keleluasan bagi Rasulullah untuk menetapkan hukumannya sendiri (*ta'zir*).

Sejarah kegemilangan Muslim Madinah masa Rasulullah saw. itu pun berlanjut dengan masa *khilafah* yang dimulai dengan era *Khulafaurrasyidin* selama lebih kurang 30 tahun kekuasaannya sepeninggal Nabi Muhammad. Perlu digarisbawahi di sini, bahwa sistem pemilihan kepemimpinan pemerintahan Islam dalam masa *khilafah Khulafaurrasyidin* ditempuh dengan jalan musyawarah (sesuai perintah Allah dalam Al-Quran) yang sangat demokratis. Pemilihan Khalifah atau Imam dapat pula dilakukan melalui jalan pemilihan *Ahl al-Hilli wal 'Aqdi*.¹

Setelah masa *Khulafaurrasyidin* berakhir, berlanjut ke era dinasti (*dawlah*) hingga seterusnya membentuk pola pemerintahan kerajaan dan turunturun yang masih dipertahankan di banyak wilayah negara Islam, baik di Asia maupun Afrika. Bahkan dalam konteks tertentu, konsepsi sosial-politik pemimpin kerajaan Muslim masa silam selalu mengacu pada gelar-gelar seperti: *dhill Ailah Jil Ardhi* dan *khalifatullah*.

Hal ini tak pelak berimplikasi kemudian, mentaati raja atau pemimpin mengandung makna ketaatan kepada Tuhan, dan pembangkangan kepada raja atau pemimpin bermakna pengkhianatan terhadap Tuhan pula. Menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana halnya jika sang Raja

¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. 1/65

atau *khalifatullah* itu dalam pemerintahannya korup dan melenceng jauh dari norma-norma, nilai serta ajaran Islam, seperti pernah terjadi di ujung senja pemerintahan *Khilafah Turki Utsmani* sebelum runtuh pada tahun 1924? Sebab khalifah pada dasarnya adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa (*ma'shum*). Hanya saja kepada Khalifah diembankan kepercayaan dan amanah untuk mengelola urusan rakyat, baik urusan duniawi maupun ukhrawi, selama dalam batas-batas dan koridor kemaslahatan bagi umat.²

Bagian sejarah ini penting dikemukakan, agar setidaknya desakan "*back to khilafah*" pada masa sekarang tidak hanya sebatas romansa kejayaan sejarah masa lalu (*glorious past*), tapi mesti turut dipelajari, didalami dan dipikirkan hingga dirumuskan pula bagaimana konsep pemerintahan Islam yang berasas pada sumber ajaran dan nilai Islam sebenarnya. Sebagaimana penyesuaian pola penerapan *khilafah* itu dengan konteks negara modern perlu diperhatikan juga, sehingga tidak sebatas romantisasi masa lalu, namun kehilangan pesan inti dan substansinya.

Persoalan penerapan hukum syariat Islam bagi kaum Muslimin yang kerap dijadikan sebagai tujuan dan hasil akhir dari terwujudnya *khilafah*, mesti dirumuskan secara baik dan elegan pula di tengah kehidupan masyarakat modern yang telah sekian lama hidup dengan pola pikir dikotomis dan sekuler, sehingga tidak menimbulkan resistensi dan perlawanan dari masyarakat Muslim sendiri.

Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam mengkaji perlu tidaknya penegakan *khilafah*, jika halnya diyakini bahwa *khilafah* adalah suatu sistem politik pemerintahan dan negara Islam sekaligus media satu-satunya solusi untuk bisa menerapkan hukum Allah di muka bumi, adalah

² Lihat Muhammad 'Abduh, *al-Islam wa al-Nashraniyyah*

realita Dunia Islam sekarang ini menjadi negara-negara terpisah dalam balutan konsep negara-bangsa (*nation-state*) yang memiliki wilayah kedaulatan masing-masing. Hal ini pada gilirannya akan berimplikasi pada keharusan mencari seorang khalifah yang bisa *diba'iat* untuk kemudian bertugas menaungi seluruh wilayah umat Islam serta memiliki kesatuan bahasa di atas keragaman puak dan bangsa.

Kedudukan *Baiat* dalam Sistem *Khilafah*

Sebagaimana disinggung sebelumnya, dalam sistem *khilafah* dikenal konsep *baiat* yang menghendaki ketundukan dan ketaatan rakyat terhadap khalifah sebagai pemimpin tertinggi umat Islam dalam menegakkan hukum syariat serta mengurus kemaslahatan dunia bagi seluruh umat Islam. *Baiat* secara bahasa mengandung pengertian: ikatan perjanjian (*mu'ahadah*) yang mengikat antara rakyat dengan khalifah sebagai pemimpinnya.

Dasar hukum *baiat* bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Istilah *baiat* terambil dari akar kata *bai'* (jual beli), karena kedua belah pihak terlibat transaksi dan ikatan perjanjian dengan saling menjulurkan tangannya. *Baiat* juga menandakan adanya pertukaran antara kedua belah pihak yang terlibat, dalam hal ini antara rakyat dan khalifah sebagai pemimpin.

Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menegaskan tentang pentingnya *baiat* dalam menjaga konsistensi amal dan perbuatan, antara lain: memba'iat Rasulullah untuk taat dan patuh kepadanya yang juga bermakna patuh dan tunduk kepada Allah (seperti dalam Q.S. Al-Fath: 10):

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ

Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. (Q.S. Al-Fath: 10)

Ada pula *baiat* yang berkenaan dengan jihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan nyawa, sebagai kompensasinya Allah menganugerahkan mereka kemenangan di dunia dan kenikmatan hidup di akhirat (Q. S. At-Taubah: 111):

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. (Q.S. At-Taubah: 111)

Sebagaimana kisah *baiat Anshar* di Makkah ketika menyatakan diri masuk Islam serta *baiat* kaum perempuan mukmin di hadapan Nabi Muhammad saw. (Q.S. Al-Mumtahanah: 12) juga diceritakan di dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا

وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ
 أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Wahai Nabil! Apabila perempuan-perempuan Mukmin datang kepada
 mu untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan
 mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah; tidak akan mencuri,
 tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan
 berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki
 mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka
 terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka
 kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
 (Q. S. Al-Mumtahanah: 12)*

Ibnu Umar, salah seorang shahabat periwayat hadits terbanyak pernah menceritakan bahwa dirinya bersama para Shahabat yang lain datang membaiat Rasulullah untuk tunduk dan patuh kepadanya, lalu Rasulullah pun menjawab: "(tunduk dan patuhlah) dalam batas-batas kemampuanmu".

Manakala baiat telah diucapkan, maka perjanjian itu mengikat rakyat dan khalifah sebagai pemimpinnya. Khalifah dalam menjalankan pemerintahannya mestilah bertujuan untuk mewujudkan kemasalahatan, baik dalam urusan duniawi maupun agama. Ini sejalan dengan kaidah *fiqh* bahwa segala kebijakan pemimpin (khalifah/imam) atas umat dan rakyatnya mestilah selalu dalam koridor kemasalahatan (*tasharruf al-Imam 'ala al-ra'iyah manuthun bin mashlahah*). Sedangkan rakyat juga mestilah taat dan patuh kepada khalifah selaku pemimpin pengayom selama berada *on the track* sesuai tuntunan agama. Manakala Sang Pemimpin Tertinggi

itu telah melenceng dari aturan dan perintah agama, maka Nabi berpesan: "tidak ada wujud ketaatan kepada makhluk jika bertujuan melakukan pembangkangan dan kemaksiatan kepada Khaliq (Pencipta)" (*lao tha'ata li makhlukin fi ma'shiyatil Khaliq*).

Namun atas dasar keharusan tunduk dan patuh kepada pemimpin (khalifah atau imam), sebagian ulama dan fuqaha Islam periode klasik ada pula yang berpendapat kompromistis bahwa sungguhpun khalifah itu dhalim atau despotik, maka memilih tetap berada dalam naungan *khilafah* lebih baik dan selamat ketimbang membangkang dan memberontak kepadanya. Hal ini dipilih dengan menimbang bahwa keluar dari jama'ah kaum Muslimin memiliki implikasi mudharat yang lebih besar dibanding tetap bersatu di bawah naungan *khilafah*.

Penafsiran Ayat "Berhukum dengan Hukum Allah"

Untuk memperluas kajian tulisan ini, perlu disebutkan pula alasan yang dicoba bangun oleh kalangan yang bersikukuh ingin "*back to khilafah*" sebagai satu-satunya cara yang diyakini dapat menegakkan dan memberlakukan hukum Allah di muka bumi. Melalui pemahaman dan penafsiran literal (tanpa memperhatikan *asbab nuzul* (sebab-sebab turun ayat) dan kaidah-kaidah penafsiran), kalangan ini menyandarkan pandangannya pada tiga ayat Al-Quran dari surah Al-Maidah, masing-masing ayat 44, 45 dan 47 yang menyatakan bahwa barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, dhalim dan fasiq. Pemahaman demikian tak ayal menyeret kepada suatu tuntutan perlunya mendirikan negara Islam di zaman modern untuk dapat mengimplementasikan hukum syariat Islam.

Adapun bunyi ketiga ayat Al-Maidah yang dijadikan sebagai dalil dan alasan tersebut sebagai berikut:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa tidak memutuskan (berhukum) dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. (Al-Maidah: 44)

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Barangsiapa tidak memutuskan perkara (berhukum) dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang dhalim. (Al-Maidah: 45)

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Barangsiapa tidak memutuskan (berhukum) dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasiq. (Al-Maidah: 47)

Lebih jauh, pemahaman seperti di atas tak pelak menggiring kepada sejumlah kesimpulan rancu (*syubhat*) dan serampangan. Seakan mengulang kembali sisi sejarah kelam yang pernah mendera umat Islam di zaman klasik, konklusi dan silogisme yang dibangun mengarah kepada segregasi sosial masyarakat Islam sendiri secara hitam putih: menjadi Muslim atau kafir! Menegakkan *khilafah* (negara Islam) dengan memberlakukan hukum Allah berarti menjadi Muslim yang sebenarnya; sebaliknya tidak menerapkan hukum Allah sama halnya dengan menjadi kafir.

Kata-kata pengkafiran (*takfir*) terhadap orang lain dengan mudahnya diletupkan terhadap umat Islam oleh umat Islam sendiri manakala kondisinya saat ini dihadapkan pada realitas modern: tidak terdapat satu negara pun di dunia yang benar-benar menerapkan hukum Allah dalam seluruh dimensi kehidupan. Dakwaan demikian, sekali lagi, dilandasi oleh penafsiran literal 3 ayat Al-Quran dari surah Al-Maidah tersebut.

Jika ditelisik lebih jauh dalam lembaran sejarah Islam, istilah *takfir* telah lama dikenal dalam komunitas umat Islam. Hal itu berawal ketika sekelompok pengikut Ali bin Abi Thalib menyeberang dari keputusan Khalifah Ali yang menerima *tahkim bil Quran* saat menerima perdamaian atas pemberontakan Gubernur Syam, Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan pasukannya terhadap Khalifah Ali. Kelompok pembelat Ali ini kemudian menamakan dirinya dengan sebutan "Khawarij" (kelompok yang keluar dari jama'ah).

Merasa tidak puas dengan putusan *tahkim* tersebut, Khawarij "mengkafirkan" siapapun yang telah berbuat dosa besar, sekalipun dalam Islam terdapat mekanisme "taubat nashuha". Propaganda yang disuarakan Khawarij adalah: "Tidak sah hukum kecuali berhukum dengan hukum Allah" (*laa hukma illa Lillah*). Mengomentari propaganda Khawarij tersebut, Khalifah Ali hanya mengingatkan singkat bahwa slogan Khawarij itu adalah: "kalimat yang benar (*haq*), namun diselewengkan untuk maksud yang salah (*bathil*)".

Berangkat dari sini, aksi dan perbuatan *takfir* bukanlah babak baru dalam sejarah umat Islam. Hanya saja sikap fanatisme dan ekstrimisme berlebihan demikian mestilah direduksi dan dikurangi dengan jalan pengkajian dan pemahaman yang mendalam atas setiap dalil Al-Quran dan hadits,

tentunya dengan menggunakan dan mematuhi rambu-rambu penafsiran yang telah disepakati para ulama Islam.

Sabab Nuzul Ayat Al-Maidah

Untuk mengetahui lebih jauh penafsiran ketiga ayat surah Al-Maidah itu, akan diuraikan terlebih dahulu sebab turun dari tiga ayat tersebut. Untuk memperkaya pembahasan, akan dikaji pula rambu-rambu dan disiplin ilmu yang harus diketahui dan dikuasai dalam menafsirkan Al-Quran.

Dikisahkan bahwa ketiga ayat ini diturunkan kepada kalangan *ahlul kitab* (*people of the book*) dari kalangan Yahudi yang hidup bersama Rasulullah saw. di Madinah. Cerita bermula ketika sekelompok Yahudi meminta Rasulullah saw. selaku pemimpin negara Madinah untuk memutuskan hukuman bagi pengikut agama Yahudi yang melakukan zina.

Untuk memastikan hukuman, Rasulullah saw. balik bertanya kepada segerombolan Yahudi itu tentang apa hukuman yang mereka dapatkan di dalam Kitab Taurat? Salah seorang di antara mereka menjawab, bahwa dalam kitab Taurat disebutkan pelaku zina akan dicoreng wajahnya dengan arang, dibopong dan diarak hingga ke tengah kota serta dibuat malu agar menyesali perbuatan zina yang dilakukan. Namun di antara gerombolan itu terdapat seorang Rabi (pendeta Yahudi) yang membantah, "Tidak, dalam Taurat tertulis bahwa pelakunya mesti dihukum rajam". Maka Rasulullah pun kemudian menetapkan hukuman rajam.¹

Akibat sikap penolakan Yahudi terhadap hukum Allah berupa hukuman rajam, seperti tersebut dalam Taurat, maka turunlah kecaman Allah

¹ Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi Al-Syafi'i, *Tanwirul Hawalik Syarh Muwaftiha' Malik*, Beirut: Dar el-Fikr, 1994, hlm. 739.

sebanyak tiga kali dalam surah Al-Maidah, masing-masing ayat 44, 45 dan 47 (Jalaluddin Suyuthi, *Asbab Nuzul*).

Jika sebab turunnya ayat telah jelas demikian, lalu apa makna ayat secara keseluruhan "tidak berhukum dengan hukum Allah"? Apakah kecaman itu terbatas hanya bagi kaum Yahudi sebagaimana ayat tersebut diturunkan, atautah pengertian ayat berlaku umum, termasuk umat-umat sesudahnya?

Untuk menjawab persoalan ini, dapat disebut bahwa setidaknya terdapat dua aliran penafsiran di kalangan ulama *Ushul Fiqh* (metodologi hukum Islam) dalam menggali dan mengistinbath suatu hukum berdasar *asbab nuzul* (sebab turun ayat Al-Quran). Kalangan pertama berpendangan bahwa dasar penetapan hukum mengacu kepada keumuman lafadh nash, bukan kekhususan sebab peristiwa terjadinya (*al-'ibratu bi 'umum al-lafdh, laa bi khusus sabab*).

Dengan demikian, kecaman bagi yang "tidak berhukum dengan hukum Allah" tidak hanya tertuju bagi kaum Yahudi semata, namun juga berlaku jamak bagi umat sesudahnya, termasuk kaum Muslimin. Sementara pandangan ulama lain berpendapat bahwa keumuman lafadh nash tidak bisa dijadikan pijakan penetapan hukum, sebab ayat tersebut diturunkan khusus bagi penganut Yahudi. Maka bagi umat lainnya yang mungkin saja menghadapi kasus serupa, tidak bisa ditetapkan hukumnya berdasar keumuman lafadh tersebut, melainkan dengan dalil nash lain atau melalui cara analogi (*qiyas*).²

Bila didalami lebih jauh, kebanyakan ayat dari surah Al-Maidah bercerita tentang *ahlul kitab*, khususnya penganut Yahudi dan Kaum Bani Israil. Kisah *asbab nuzul* dari tiga ayat surah Al-Maidah (44, 45 dan 47) juga

² Gad el-Haq Ali Gad el-Haq, *Bayan lin Naas*, Cairo: Mathba'ah Jami'ah Al-Azhar, hlm. 166.

menegaskan bahwa kecaman “tidak ber hukum dengan hukum Allah” diturunkan sehubungan dengan arogansi pengikut Yahudi yang menuntut hukuman lain kepada Rasulullah selain hukuman rajam sebagaimana tersurat dalam kitab Taurat. Maka di ayat lanjutan dari kisah Bani Israil dan Yahudi tersebut (Al-Maidah ayat 49) yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa mereka kaum Yahudi bukanlah golongan yang patuh dan beriman terhadap isi kitab Taurat dan tidak beriman pula kepada Muhammad, sebelum Rasulullah menetapkan hukuman yang mengandung kemaslahatan bagi mereka, sekalipun tidak sesuai dengan hukum Allah.²

Kendati demikian, persoalan status umat lain (termasuk umat Islam) yang “tidak ber hukum dengan hukum Allah” masih menyisakan tanda

² Ibid., hlm. 168

tanya, terutama bila dikaitkan dengan apakah hukum tiga ayat Al-Maidah tersebut hanya terbatas bagi kalangan Yahudi, ataukah berlaku jamak bagi umat lain yang tidak menerapkan hukum Allah?

Sebagaimana disinggung sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir dan *ushul fiqh* terkait hal ini. Pertama, dengan mendasarkan kepada keumuman lafadh, maka hukum syariat umat sebelum Islam (*syar'un man qablana*), dalam hal ini syariat Yahudi, berarti menjadi syariat bagi umat Islam pula selama tidak ada dalil syariat yang menentangnya. Kedua, hukum ayat tersebut tidak berlaku kecuali hanya bagi pengikut Yahudi, sedangkan hukum umat lainnya mesti dicarikan dalil nash lain atau dengan cara analogi (*qiyas*).

Berdasar pendapat kedua ini, dapat disimpulkan bahwa tiga ayat surah Al-Maidah tersebut tidak berkenaan dengan hukum pengkafiran (*takfir*) kaum muslimin manakala tidak memberlakukan hukum Allah, sebab ayat tersebut kurang tepat untuk dijadikan dalil untuk menyebut kafir demikian (*takfir*).

Ini sejalan dengan kaedah *ushul fiqh*: “dalil manakala mengandung ‘keseimbangan’ dan ketidakpastian, maka tidak dapat dijadikan sebagai argumen dan alasan hukum yang kuat (*al-dalil idza tatharroqo ilayhi al-intimal, saqatho bihi al-istidlal*). Dalil *dhonniy* (samar-samar) tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum dalam persoalan aqidah, seperti halnya *takfir* terhadap kaum muslimin berdasarkan tiga ayat Al-Maidah ini.³

Sungguhpun begitu, terdapat beberapa ayat Al-Quran lain yang memperingatkan sekaligus mengecam sikap sebagian umat Islam yang

³ Ibid., hlm. 168-169

menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul serta mentaati keduanya, namun kemudian pergi berpaling, yang kepada mereka, dalam Al-Quran disebut sebagai "bukan orang-orang Mukmin (beriman)." Sejumlah ayat yang menegaskan hal itu antara lain dapat ditemukan dalam Q.S. Al-A'raaf: 2-3:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ. أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

(Inilah) Kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad); maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan (Kitab) itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai penolong. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Juga dalam Q.S. An-Nuur: 47-51

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ
مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَلِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ أَلَّا يَكُونَ لَهُمُ الْغَالِمُونَ.

Dan mereka (orang-orang munafik) berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul (Muhammad), dan kami menaati (keduanya).

Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman (48) Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar (Rasul) memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak (untuk datang); (49) Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya (Rasul) dengan patuh (50) Apakah (kelidokhadiran mereka karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu atautkah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang dhalim."

serta Q.S. An-Nisa': 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al Quran) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat).

Untuk menengahi pengertian "bukan orang-orang Mukmin (beriman)" sebagaimana tersurat dalam ayat Al-Quran, para ulama sepakat bahwa demikianlah pengertian lahir ayat. Namun pengertian itu dapat bergeser ke titik yang lebih ekstrim menjadi "kafir", misalkan jika sikap tidak mau menerapkan hukum Allah itu diiringi dengan penolakan ataupun keraguan akan kalayakan hukum Allah bagi manusia dengan menyatakan bahwa hukum Allah tidaklah selaras dengan zaman. Akan halnya sikap tidak menerapkan hukum Allah karena keterbatasan manusia, namun tanpa diiringi kepongahan dan keraguan, sebagaimana kenyataan yang

berlangsung pada masa sekarang, lebih tepat digolongkan sebagai orang yang melakukan kemaksiatan/*ba'shiy*.¹

Pemahaman *Syubhat* Lainnya Seputar Penafsiran Al-Quran

Pemahaman rancu (*syubhat*) lainnya terkait penafsiran Al-Quran adalah munculnya sikap keliru (*fallacy*) yang dicoba hembuskembangkan oleh aliran tertentu dengan menyatakan bahwa untuk memahami Al-Quran cukup hanya bertumpu kepada niat yang tulus dan ikhlas. Lagi pula penerjemahan Al-Quran ke berbagai bahasa dunia telah banyak dilakukan, sehingga memudahkan siapa saja untuk dapat mengakses langsung secara pribadi pengertian dan maksud ayat Al-Quran berdasar interpretasinya. Pada gilirannya pemikiran rancu (*fallacy*) demikian akan menggiring kepada kesimpulan bahwa siapapun berhak untuk menafsirkan ayat Al-Quran dan sama sekali tidak ada namanya otoritas atau legitimasi dari ulama tertentu yang dibutuhkan dalam penafsiran Al-Quran.

Selintas pernyataan di atas dapat diterima secara logis. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa perkembangan ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman lainnya sejak masa lampau berlangsung secara *dirayah* dengan mengandalkan persambungan mata rantai sanad (*itti'shal sanad*) hingga ke Rasulullah saw.

Dengan demikian, pengembangan penafsiran Al-Quran oleh ulama-ulama Islam sejak periode klasik tidak dilakukan secara serampangan dan rancu (*syubhat*) sesuai kemauannya sendiri, namun dengan cara mematuhi aturan sumber dalil hukum, dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah; mengetahui sebab-sebab turun ayat serta rambu-rambu umum yang harus dituruti sebelum menafsirkan Al-Quran.

¹ *Ibid.*, hlm. 169-170

Secara umum, ulama Islam di bidang ilmu tafsir sejak masa silam telah menetapkan sejumlah rambu yang harus dipenuhi dan disiplin ilmu yang harus dimiliki sebelum menafsirkan Al-Quran. Beberapa prasyarat itu, antara lain: pengetahuan yang cukup tentang surah-surah *Makkiyyah* (turun di Makkah) dan surah-surah *Madaniyyah* (turun di Madinah) karena hal itu berkaitan erat dengan periodisasi penetapan hukum (*tasyri*): periode *Makkiy* dan periode *Madaniy*.

Hal ini sekaligus berkaitan erat dengan pengetahuan ayat Al-Quran yang lebih dahulu diturunkan (*mutaqaddim*) dan yang belakangan diturunkan (*muta'akhkhir*). Jika kemudian terdapat pengertian 2 ayat Al-Quran yang kontradiktif dan saling bertolak belakang sehingga tidak mungkin digabung untuk diamalkan keduanya (*al-jam'u wa al-tawfiq*), maka ayat yang *muta'akhkhir* dapat menjadi penghapus (*nasikh*) atau pengkhususan (*takhsis*) hukum ayat sebelumnya (*mutaqaddim*).

Kapasitas lain yang harus dipunyai sebelum menafsirkan Al-Quran adalah pengetahuan yang mumpuni tentang sebab-sebab turun ayat (*asbab nuzul*), karena dengan begitu dapat diketahui pada konteks apa sebenarnya ayat itu diturunkan. Sebagaimana mengetahui kaitan antara satu ayat Al-Quran dengan ayat lainnya, atau lebih dikenal dengan istilah *munasabah*, menjadi syarat ulama pula dalam menafsirkan Al-Quran, di samping pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran yang *muhkam* (pasti) dan *mutasyobih* (samar-samar); *nasikh* (ayat yang menghapus hukum sebelumnya) dan *mansukh* (yang dihapus) serta memahami kaitan antara ayat Al-Quran dengan hadits atau Sunnah Nabi Muhammad saw. dalam suatu hubungan yang berjaln-berkelindan: sebagai penjelasan atas hal-hal yang global (*bayan al-ijma'at*); pengkhususan hal yang bersifat umum (*takhsis al-'am*); serta pembatasan hal yang mutlak (*taqyid al-ithlaaq*).

Terlepas dari itu semua, penguasaan bahasa Arab dengan memahami kaidah-kaidah kebahasaan dan sastra bahasa Arab menjadi kunci pula untuk dapat memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan baik. Sebab keindahan, ketinggian dan *i'jaz* (mukjizat) bahasa Al-Quran hanya dapat dicapai dengan menguasai bahasa Al-Quran itu sendiri, bahasa Arab (Q.S. Yusuf: 2):

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Sesungguhnya Kami menurunkannya Al-Quran yang berbahasa Arab, agar kamu mengerti.

Atas dasar ini pula, Khalifah Umar bin Khattab pernah menyatakan bahwa "dalami dan pelajrilah bahasa Arab; sebab bahasa ini merupakan bagian terpenting dari agamamu (bahasa Al-Quran dan Sunnah)".

Ikhtitam

Beberapa poin penting yang dapat disarikan sebagai penutup bahasan tulisan ini adalah menyangkut konsep negara dan pemerintahan, Islam telah memiliki konsep dan karakteristik tersendiri terkait permasalahan tersebut dengan menjadikan aqidah Islamiyyah (tauhid) sebagai fondasinya serta tidak memisahkan antara kehidupan spiritual (*ruhiy*) dan material (*maaddiy*) sebagaimana berkembang dalam pola kehidupan sekuler modern.

Keseluruhan konsep itu digali, dikembangkan dan kemudian dituliskan oleh para pemikir dan ulama Islam dalam pelbagai referensi dengan

menjadikan nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah serta *sirah nabawiyah* dan sejarah Islam sebagai sumber utamanya.

Para pemikir dan ulama Islam memformulasikan konsep pemerintahan dan negara Islam itu sebagai hasil dari proses pergulatan antara nash (Al-Quran dan Sunnah), sejarah dan waktu yang dilalui untuk mencari format terbaik sistem pemerintahan Islam dengan tetap berbasas kepada Al-Quran dan Sunnah.

Dari itu, kajian seputar konsep negara dan pemerintahan Islam, dalam tataran aplikatif untuk konteks negara modern, masih sangat mungkin didiskusikan lebih lanjut dan tentu membutuhkan kajian dan pemikiran inovatif baru para pemikir Muslim agar penerapannya lebih selaras dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana halnya semangat kembali kepada *khilafah Islamiyah* sebagai bentuk pemerintahan dalam politik Islam dimungkinkan terjadi selama spirit itu bersandarkan kepada penyadaran dan kerja keras umat Islam untuk membangun pemahaman utuh dan menyuluruh bahwa dalam upaya merajut kembali simpul-simpul peradaban berbasas *khilafah* mestilah dimulai dari perbaikan diri, keluarga, masyarakat, daerah, negara hingga nantinya Islam dapat kembali menjadi soko guru peradaban dunia (*ustodiyatul 'alam*).

Dalam menyikapi keragaman penafsiran terkait interpretasi hukum tentang negara dan pemerintahan Islam yang mungkin terjadi sewaktu-waktu di masa mendatang, maka sangat diharapkan hendaknya semua umat Islam lebih berhati-hati dalam menafsirkan setiap ayat Al-Quran, khususnya tentang penafsiran ayat "berhukum dengan hukum Allah" sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Maidah.